



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor : 08/PID.C/2018/PN Crp.

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana Singkat pada tingkat pertama dalam acara Cepat, yang dilangsungkan pada hari : JUMAT, tanggal 09 November 2018, dalam Perkara Terdakwa :

BOBI IRAWAN Alias BOBI Bin BADAR ROZIE.

Tempat lahir Curup/Umur 25 Tahun, tanggal lahir 12 Juni 1993, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

RELSON MULYADI NABABAN, SH..... HAKIM

TUNGGAL;

WARYONO, SH..... PANITERA

PENGANTI;

IPDA HENGKY NOPRIANTO, SH dan

ANGGA WAHYU PRATAMA..... PENYIDIK;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal, lalu terdakwa dipanggil masuk menghadap kemuka persidangan;

Terdakwa hadir menghadap;

Atas pertanyaan Hakim tunggal, lalu Terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan bersedia persidangan ini dimulai;

Atas pertanyaan Hakim tunggal, lalu terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim tunggal mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan ini, setelah itu Hakim tunggal mempersilahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkat Laporan kejadian tersebut;

Selanjutnya Penyidik Pembantu membacakan Laporan singkat Polisi tanggal 09 Oktober 2018 Nomor Pol : LP/B-305/X/2018/BKL/RES REJANG LEBONG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir jalan di Gang Raflesia Kel. Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian ,Mo: Pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E NXT warna putih dengan Nomor IMEL 1 : 356187081409653 dan Nomor IMEL 2 : 356187082509659 yang diletakkan saksi korban di Box sepeda motor milik korban yang diparkirkan di pinggir jalan pada saat korban dan saksi Rini sedang turun membeli Batagor di seberang TKP, pada saat pelaku sedang mengambil Handphone korban tersebut korban melihat perbuatan pelaku dan berteriak "MALING" sehingga salah satu pelaku dapat diamankan warga ;

Akibat kejadian tersebut pelapor pelapor mengalami kerugian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta pelapor merasa tidak senang dan melaoprkkan kejadian ini ke Polres Rejang Lebong .

Bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak Pidana melanggar pasal 364 dari KUHPidana.

Atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan bahwa isi uraian singkat laporan yang dibacakan oleh Penyidik tersebut pada umumnya benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut apakah Penyidik telah menghadirkan saksi saksi, Penyidik menyatakan telah membawa saksi saksi

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangannya pada persidangan ini lalu Hakim mempersilahkan untuk menghadapkan saksi tersebut keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku dan bernama :

SRI YANI Als YANI Binti PAIMIN :

Lahir di Curup, tanggal 06 Juni 1988, Umur 30 , Suku Jawa , Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ;

Atas pertanyaan Hakim kepada saksi I, lalu ia tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik maupun hubungan semenda dan juga tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya ;

Lalu Saksi bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Pertanyaan Hakim Kepada Saksi- I :

1. Bahwa Benar Saksi korban Jelaskan bahwa menurut saksi korban pelaku mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
2. Bahwa benar Saksi korban jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 16.35 saksi korban pergi dari rumah bersama dengan adik saksi korban untuk menonton kuda kepang di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, pada saat sampai di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut di belakang panggung kuda kepang tersebut, lalu sekitar jam 17.00 Wib saksi korban bersama dengan adik saksi korban ingin pulang dan langsung menaiki sepeda motor pada saat saksi korban dan adik saksi korban menuju arah pulang saksi korban berhenti untuk membeli makanan batagor terlebih dahulu untuk anak saksi korban dan saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban tersebut di pinggir jalan di Gang Raflesia Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong dan saksi korban langsung membeli makanan batagor di seberang sepeda motor milik saksi korban tersebut. Pada saat saksi korban sedang membeli makanan batagor tersebut saksi korban melihat ada 2(dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor mendekati sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban masih melihat kearah sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu) orang laki-laki menunggu diatas sepeda motor dan 1(satu) orang laki-laki tersebut turun dari sepeda motornya dan langsung mengambil barang milik saksi korban 1 (satu) Unit handphone Merk Advan Type S5E NXT warna putih yang saksi korban letakan didalam box/laci sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban langsung berlari menuju sepeda motor milik saksi korban sambil berteriak“MALING“ kemudian 1 (Satu) orang laki-laki yang menunggu diatas sepeda motor tersebut berlari dan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengambil barang milik saksi korban tersebut menjatuhkan handphone milik saksi korban tersebut.pada saat 1(Satu) orang laki-laki tersebut sudah menaiki sepeda motor dan ingin mengegas sepeda motornya saksi korban langsung menarik baju dan pundaknya sehingga 1(Satu) orang laki-laki tersebut terjatuh dari sepeda motornya sedangkan adik saksi korban mengambil handphone milik saksi korban yang terjatuh lalu warga setempat telah ramai mendekati saksi korban dan 1(Satu) orang laki-laki tersebut sehingga 1 (Satu) orang laki-laki tersebut diamankan oleh warga setempat dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diamankan, Setelah kejadian tersebut saksi korban langsung melapor ke pihak Kepolisian agar kejadian tersebut di tindak lanjuti.

3. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban terlebih dahulu.
4. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa kerugian materil yang saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa ciri-ciri khusus dari barang milik saksi korban yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu pada handphone advan milik saksi korban tersebut terdapat mainan handphone yang menempel dibelakang casing handphone saksi korban.
6. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa barang milik saksi korban tersebut sudah dengan saksi korban dikarenakan pada saat saksi korban berlari meunuju sepeda motor saksi korban sambil berteriak“MALING” 1(Satu) orang laki-laki tersebut menjatuhkan 1(satu) unit handphone milik saksi korban tersebut sehingga handphone saksi korban tersebut diamankan oleh adik saksi korban.
7. Banwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong.
8. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa pada saat pelaku mengambil barang milik saksi korban tersebut keadaan sekitar sore hari dan ramai yangmana pada saat itu sedang ada acara pertunjukan kuda kepang.
9. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa benar selain saksi korban ada orang lain yang mengerahui kejadian tersebut yaitu :

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp



- RINI KASIANI Als RINI, umur 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kel. Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.

10. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa setelah pemeriksaan mempertemukan kepada saksi korban seorang laki-laki yang mengaku bernama BOBI IRAWAN Als BOBI Bin BAMBANG IRAWAN, umur 25 tahun, pekerjaan pengangguran, Alamat Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, bahwa laki-laki tersebut saksi korban ketahui yang melakukan Pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban.
11. Bahwa benar Saksi korban jelaskan bahwa saksi korban tidak mengetahui siapa orang yang pada saat itu bersama dengan sdr BOBI. Dan saksi korban Jelaskan bahwa peran masing-masing kedua orang tersebut pada saat mengambil barang milik saksi korban yaitu :
 - Sdr BOBI : mengambil barang milik saksi korban yang saksi korban letakkan di box/laci sepeda motor milik saksi korban.
 - Sedangkan satu orang yang pada saat itu bersama dengan sdr BOBI hanya berdiam diri melihat situasi diatas motor yang ia kendarai.
12. Bahwa benar saksi korban Jelaskan bahwa sebelum sdr BOBI mengambil barang milik saksi korban tersebut ianya sempat terlihat berkompromi dengan seorang temannya tersebut yang tidak saksi korban ketahui maksud dan tujuannya.
13. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa jarak saksi korban pada saat sedang membeli batagor dengan sepeda motor yang saksi korban parkirkan pada saat itu adalah sekitar 4 (empat) meter. Dan tidak ada yang menghalangi saksi korban untuk melihat kearah sepeda motor saksi korban tersebut.
14. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa tidak ada barang lain milik saksi korban yang juga ikut diambil oleh pelaku tersebut melainkan hanya barang berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Advan Type S5E NXT warna putih dengan kode lmei 356187081409653 saja.
15. Bahwa benar Saksi korban Jelaskan bahwa menurut saksi korban pelaku sudah melihat bahwa ada barang milik saksi korban yang saksi korban letakkan didalam box/laci sepeda motor milik saksi korban tersebut. dikarenakan pada saat saksi korban berhenti memarkirkan sepeda motor saksi korban dan saksi korban ingin pergi membeli batagor, posisi pelaku berada tepat dibelakang saksi korban. yang mana setelah saksi korban pergi membeli batagor pelaku malah bergerak menuju ke depan motor saksi korban.
16. Bahwa benar Saksi korban jelaskan bahwa setelah pemeriksaan memperlihatkan kepada saksi korban dengan barang berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Advan Type S5E NXT warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode Imei 356187081409653 saksi korban masih dapat mengenalinya yang mana barang tersebut adalah barang milik saksi korban yang diambil oleh pelaku.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim tersebut, Penyidik menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Setelah selesai Pemeriksaan Saksi-I tersebut, atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk memanggil Saksi-II masuk keruang sidang, dan atas pertanyaan Hakim tersebut lalu ia mengaku bernama :

SRI YANI Als SRI Binti PAIMIN

Umur 30 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong.

Atas pertanyaan Hakim kepada saksi-II, lalu ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik maupun hubungan semenda dan juga tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya ;

Lalu saksi bersumpah sesuai dengan agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya serta menjawab pertanyaan yang diajukan Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa sepengetahuan saksi I dari yang saksi I lihat yang melakukan pencurian barang milik sdri SRI YANI tersebut adalah seorang laki – laki yang tidak saksi I kenal.
2. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa pada saat itu saksi I sedang bersama dengan sdri SRI YANI yang mana ketika itu kami hendak pulang sehabis menonton acara kesenian kuda kepang yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Dan ketika itu sdri SRI YANI ini sedang menemani anaknya membeli makanan berupa BATAGOR sedangkan saksi I menunggu di dekat sepeda motor milik sdri SRI YANI sehingga saksi I melihat langsung ketika barang milik sdri SRI YANI ini diambil oleh laki – laki yang tidak saksi I kenal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit Handpone jenis Android merk ADVAN warna putih.
4. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa sepengetahuan say ajika barang tersebut sebelum hilang berada di dalam Box depan atau laci pada sepeda motor merk honda beat milik sdri SRI YANI.
5. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa dari yang saksi I lihat jika laki – laki yang tidak saksi I kenal tersebut tidak ada menggunakan alat bantu untuk mengambil barang milik sdri SRI YANI tersebut melainkan menggunakan tangan kiri dari laki – laki tersebut.
6. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa awalnya ketika itu posisi saksi I berada di buntut motor dan menghadap kearah sepeda motor sehingga ketika laki – laki tersebut mengambil barang milik sdri i SRI YANI yang berada di dalam Box depan dari sepeda motor tersebut saksi I pun melihat secara langsung kejadian tersebut.
Dan ketika itu jarak saksi I melihat lihat laki – laki tersebut mengambil barang tersebut kurang lebih sekitar 1 m (satu meter).
7. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa situasi dan kondisi pada saat itu adalah terjadi pada sore hari, di pinggir jalan umum, keadaan cuaca cerah, dan situasi keadaan cukup ramai.
8. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa saksi I tidak megetahui apakah ada orang lain yang ikut membantu laki – laki tersebut mengambil barang milik sdri i SRI YANI tersebut namun sebelumnya laki – laki tersebut mengambil barang tersebut, laki – laki tersebut saksi I lihat ada mengobrol dengan seorang laki – laki yang tidak saksi I kenal di dekat letak atau posisi dari sepeda motor milik sdri i SRI YANI.
9. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa yang saksi I lakukan pada saat itu yaitu saksi I ada berteriak “ MALING, KAU NAK MALING IYO “.
10. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa dari yang saksi I lihat jika ketika saksi I berteriak tersebut, barang milik sdri i SRI YANI ini sudah dalam kuasa laki – laki tersebut dengan cara di pegangnya dengan tangan kirinya namun ketika itu saksi I pun langsung berteriak sehingga laki – laki tersebut menjatuhkan barang yang diambilnya tersebut kedalam Box depan dari sepeda motor tersebut atau di tempat semula barang tersebut berada.
11. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa jarak posisi sdri SRI YANI dengan sepeda motor miliknya berada yaitu kurang lebih sekitar 5 m (lima meter).
12. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa dari yang saksi I lihat jika ketika itu laki – laki tersebut lah yang lebih dulu berada di dekat

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sebelum saksi I menunggu sdri SRI YANI di dekat sepeda motor tersebut.

13. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa saksi I tidak mengetahui dimana keberadaan pelaku tersebut sekarang ini, namun pada saat itu setelah laki – laki tersebut menjatuhkan barang tersebut Ia pun berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang diparkirkannya di depan sepeda motor milik sdri i SRI YANI, akan tetapi ketika Ia hendak menghidupkan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara di engkol, sepeda motor miliknya tersebut tidak mau menyalah atau hidup, dan ketika sepeda motornya berhasil menyalah laki – laki tersebut lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar.
14. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 15.30 Wib saksi I bersama dengan sdri i SRI YANI pergi menonton acara kesenian kuda kepang di Desa Air Meles Bawah dengan mengendari sepeda motor merk Honda Beat warna Biru milik sdri i SRI YANI dan ketika itu kami juga membawa anak – anak kami masing – masing. Dan ketika sampai di tempat acara tersebut sdri SRI YANI ini pun memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat tempat acara tersebut dan sekira jam 16.30 Wib kami pun memutuskan untuk pulang karena anak dari sdri i SRI YANI ini badannya panas. Setelah itu sdri i SRI YANI pun pergi mengambil sepeda motornya, sedangkan saksi I berjalan menunggu di pinggir jalan namun karena ketika itu situasi dalam keadaan ramai atau banyak mootr terparkir dan sehingga sdri i SRI YANI ini susah untuk mengeluarkan sepeda motornya dari tempat parkir tersebut, dan sekira jam 17.00 Wib ketika sepeda motor berhasil di keluarkan atau sudah berada di pinggir jalan ketika itu anak dari sdri i SRI YANI ini meminta untuk di belikan makanan batagor sehingga sdri i SRI YANI pun kembali memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan saksi I pun mendekati tempat sdri i SRI YANI ini memarkirkan sepeda motornya tersebut setelah itu sdri i SRI YANI ini pergi bersama dengan anak membeli makanan batagor sedangkan saksi I disuruh menunggu sepeda motor. Dan ketika itu menunggu tersebut posisi saksi I berada di bagian belakang dari sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi I pun melihat seorang laki – laki yang tidak saksi I kenal sedang berbicara dengan temannya didekat sepeda motor milik sdri i SRI YANI atau posisi didepan motor tepatnya didekat stang motor sebelah kanan, tak lama kemudian sambil mengobrol dengan temannya tersebut, saksi I pun melihat tangan kiri dari laki – laki tersebut masuk kedalam Box depan dari sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut saksi I pun berteriak “MALING, KAU, NAK MALING IYO “ setelah itu saksi I lihat laki – laki tersebut menjatuhkan handphone kedalam Box depan sepeda motor tersebut, setelah itu laki – laki tersebut lari ke sepeda motor miliknya dan berusaha menghidupkan motornya dengan cara di engkol namun ketika itu warga pun berhasil menangkap laki – laki tersebut dan kemudian diamankan di salah satu rumah warga.
15. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa awalnya saksi I tidak mengetahui jika dalam Box depan sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Handphone milik sdri i SRI YANI, namun ketika laki – laki menjatuhkan handphone tersebut kedalam Box tersebut barulah saksi I mengetahui jika didalam Box tersebut terdapat Handphone milik sdri i SRI YANI.

16. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa karena ketika itu situasi dalam keadaan ramai sehingga banyak yang mengetahui kejadian tersebut akan tetapi saksi I tidak mengenali orang – orang tersebut.
17. Saksi I jelaskan bahwa sepengetahuan saksi I jika pelaku tersebut tidak ada izin dari pemilik ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih tersebut.
18. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa saksi I tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih namun menurut saksi I jika maksud dan tujuannya adalah untuk miliki atau menguasai barang tersebut.
19. Bahwa benar Saksi I jelaskan bahwa menurut saksi I jika sdri i SRI YANI tidak jadi mengalami kerugian materil karena Handphone dijatuhkan oleh pelaku ketika sudah dalam penguasaan pelaku, namun jika barang tersebut berhasil diambil oleh pelaku (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
20. Bahwa benar Saksi I jelaskan setelah saksi I lihat dan saksi I perhatikan jika barang tersebut adalah milik sdri i SRI YANI dan merupakan handphone yang diambil pelaku pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
21. Bahwa benar Saksi I jelaskan Setelah saksi I lihat dan perhatikan jika laki – laki yang ada dalam foto tersebut adalah orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN VANDROID S5E NXT warna Putih milik sdri i SRI YANI pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong .
22. Saksi I jelaskan bahwa handphone milik sdri SRI yang diambil oleh pelaku tersebut dijatuhkannya di dalam Box depan sebelah kanan (tempat keberadaan Handphone tersebut sebelum di ambil oleh pelaku).
23. Saksi I jelaskan bahwa ketika saksi I berteriak “ MALING, KAU NAK MALING ” tersebut ketika itu sdri SRI tersebut langsung berlari mendakati pelaku dan langsung menarik baju pelaku dari arah belakang yang mana ketika itu posisi pelaku tersebut sudah berada diatas sepeda motornya hendak melarikan diri.

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Saksi I jelaskan bahwa yang saksi I lakukan pada saat itu adalah mengambil handphone yang dijatuhkan kembali oleh pelaku di dalam box tersebut dengan maksud untuk saksi I amankan pada saat itu dan setelah itu Handphone tersebut saksi I serahkan kepada sdr SRI ketika pelaku tersebut sudah diamankan di rumah warga.

25. Saksi I jelaskan bahwa saksi I tidak mengetahui bagaimana hingga pelaku tersebut bisa mengetahui jika didalam Box depan sebelah kanan dari sepeda motor milik sdr SRI ini terdapat handphone milik sdr SRI karena ketika saksi I mendakati sepeda motor milik sdr SRI yang terparkir katika itu pelaku tersebut sudah berada di dekat sepeda motor tersebut.

26. Saksi I jelaskan bahwa saksi I tidak mengetahui identitas dari warga tersebut karena ketika itu yang mengamankan pelaku tersebut banyak atau massa.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim tersebut, Penyidik menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Setelah selesai pemeriksaan Saksi-II tersebut, atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim tersebut, apakah masih ada saksi yang diajukan, lalu penyidik pembantu menyatakan saksinya telah cukup dan mohon untuk pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim tersebut, apakah masih ada saksi yang diajukan, lalu penyidik pembantu menyatakan saksinya telah cukup dan mohon untuk pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan **serta menjawab pertanyaan yang diajukan Hakim sebagai berikut :**

1. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa jika ketika itu tidak ada orang lain yang ikut tertangkap oleh Pihak kepolisian melainkan hanya Tersangka sendiri yang tertangkap.
2. Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa kejadian Tersangka mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
3. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa ketika itu barang milik orang lain yang Tersangka ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Tersangka tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang Tersangka ambil tersebut namun sepengetahuan Tersangka adalah seorang perempuan.
5. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa ketika itu barang tersebut sedang berada atau terletak di dalam box depan sebelah kiri dari sepeda motor milik korban yang sedang terparkir.
6. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa saat mengambil barang milik orang laun tersebut terdakwa lakukan bersama – sama dengan seorang teman laki – laki terdakwa dengan Identitas yaitu :

- Nama : **ROBI PRATAMA Als ROBI Bin MAN**, Umur sekitar 27 tahun, Pekerjaan Tuna Karya, Alamat Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.

7. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr ROBI sekarang ini yang mana ketika Tersangka tertangkap oleh warga ketika itu sdr ROBI ini berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
8. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa ciri – ciri dari sdr ROBI tersebut yaitu : tinggi badan 150 cm, bentuk badan kurus, warna kulit sawo matang, jenis rambut lurus panjang, bentuk wajah Oval, ciri – ciri Khusus teradapat tato di bagian tangan kanan dan kiri dan juga teradapt tato pada kaki kiri bergambar Hellokitty, pada punggung bergambar Dajjal dan pada Dada berbentuk tulisan.
9. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa cara Tersangka dan sdr ROBI mengambil barang tersebut yaitu awalnya Tersangka dan sdr ROBY pergi dengan menggunakan sepeda motor kami masing – masing untuk menonton acara kuda kepang di Desa Air Meles Bawah. Dan ketika kami memarkirkan sepeda mtor kami ketika itu sdr ROBY melihat ada Handphone yang terletak di Box depan sebelah kanan dari sepeda motor milik orang tersebut, selanjutnya sdr ROBY menyuruh Tersangka mengambil barang tersebut dan kemudian Tersangka pun mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr ROBY menunggu di atas sepeda motor miliknya dan kemudian Tersangka pun mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Tersangka dan setelah barang tersebut dalam penguasaan Tersangka atau ketika Tersangka hendak pergi meninggalkan tempat tersebut ketika itu pemilik dari barang tersebut menarik baju Tersangka. dan karena Tersangka merasa perbuatan Tersangka di ketahui oleh pemilik barang tersebut selanjutnya Tersangka berusaha melarikan diri dan ketika itu barang tersebut sebut pun terjatuh di tempat tersebut atau masih di dekat Sepeda motor si pemilik barang.

Halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



10. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa ketika terdakwa mengambil barang tersebut ketika itu Tersangka tidak ada menggunakan alat bantu apapun melainkan menggunakan tangan kiri Tersangka.
11. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa barang milik orang lain tersebut ketika itu terjatuh di dekat sepeda motor si pemilik barang karena ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang tersebut ketika itu terdakwa terpergok oleh si pemilik barang dan si pemilik barang tersebut pun menarik baju yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dan barang tersebut pun terdakwa terjauhkan dari pegangan terdakwa .
12. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sepengetahuan terdakwa ketika itu si pemilik barang tersebut sedang breada di pinggir jalan Desa Air Melas Bawah atau sedang membeli makanan Batagor dari penjual keliling dengan menggunakan gerobak dorong.
13. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa dari yang terdakwa lihat jika jarak si Pemilik Barang dengan seped motornya tersebut kurang lebih 5 (lima) meter.
14. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa yang mempunyai Ide untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah teman terdakwa sdr ROBI PRATAMA karena ketika itu Ia yang pertama kali melihat barang tersebut dan sdr ROBI lah yang menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut.
15. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa tujuan terdakwa dan sdr ROBI mengambil barang milik orang tersebut adalah untuk kami miliki atau kami kuasai.
16. Bahwa benar terdakwa menerangkan masing – masing pada saat kejadian tersebut adalah :
 - Peran terdakwa pada saat itu : orang yang mengambil barang milik korban dari dalam Box depan sepeda motor milik korban.
 - Sedangkan peran sdr ROBI yaitu orang yang memiliki pertama kali melihat barang tersebut dan orang yang mempunyai Ide untuk mengambil barang milik korban tersebut sehingga Ia menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan ketika Tersangka mengambil barang tersebut sdr ROBI ini menunggu di atas motor miliknya sambil memantau situasi.
17. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahaun dari korban selaku pemilik barang.
18. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dikarenakan barang tersebut terjatuh ketika terdakwa hendak melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa situasi dan kondisi pada saat itu Yaitu terjadi pada sore hari dipinggir jalan umum Desa Air Meles Atas, cuaca cerah, dan dalam keadaan cukup ramai.
20. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa setelah Tersangka lihat dan terdakwa perhatikan jika terdakwa mengenali barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu barang yang Tersangka ambil dengan tanpa sepengetahuan si pemilik pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
21. Bahwa benar Tersangka jelaskan bahwa terdakwa mengetahui jika pada Box depan sebelah kanan dari sepeda motor milik korban tersebut terdapat 1 (satu) Unit Handphone merk Advan tersebut yaitu awalnya terdakwa ketika terdakwa dan sdr ROBY memarkirkan sepeda motor didekat sepeda motor korban dan setelah itu terdakwa pun langsung menuju ke tempat acara kesenian kuda kepang dan ketika terdakwa telah berada di tempat acara tersebut sedangkan sdr ROBY masih berada di dekat sepeda motornya, pada saat itu sdr terdakwa melihat kearah sdr ROBY dan sdr ROBY ini memanggil terdakwa dengan cara melambaikan tangannya, setelah itu terdakwa pun langsung ketempat sdr ROBY berada dan setelah terdakwa bersama dengan sdr ROBY ketika itu sdr ROBY memberitahukan atau berkata " ADO HP DI BOX MOTOR TUH (sambil melihat kearah sepeda motor korban) dan kemudian sdr ROBY ini menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut.
22. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa jarak sepeda motor terdakwa maupun sepeda motor sdr ROBY dengah sepeda motor korban kurang lebih sekitar 2 m (dua meter).
23. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa rencananya barang tersebut akan di jula karena ketika sdr ROBY memberitahukan kepada sdr jika didalam Box depan sebelah kiri sepeda motor milik korban tersebut teradapat Handphone ketika itu sdr ROBY ada berkata " PADEK DI JUAL TUH ".
24. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa Alasan terdakwa mau mengambil barang tersebut yaitu karena terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika barang tersebut berhasil kami jual.
25. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr ROBY belum ada menentukan kemana barang tersebut akan kami jual.
26. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa maupun sdr ROBY belum ada membicarakan tentang berapa harga barang tersebut akan di jual dan juga kami belum ada membicarakan persenan atau bagian untuk kami masing – masing.

Halaman 13 dari 19 halaman

Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



27. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu barang tersebut terjatuh di sebelah kiri sepeda motor milik korban tersebut tepatnya dibelakang Ban depan.
28. Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wib Tersangka bersama dengan teman terdakwa bernama ROBY PRATAMA berangkat dari Kel. Sukaraja untuk menonton acara kesenian kuda kepang di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur dengan mengenadarai masing – masing sepeda motor (ketika itu terdakwa mengendari sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa sedangkan sdr ROBY mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna merah miliknya). Ketika kami sampai di Desa Air Meles Bawah atau di tempat acara kesenian kuda kepang tersebut ketika itu kami pun memarkirkan sepeda motor kami di dekat acara tersebut lebih kurang sekitar 10 m (sepuluh meter). Dan setelah memarkirkan sepeda motor syaa pun langsung pergi menonton acara kesenian kuda kepang tersebut sedangkan sdr ROBY masih berada di atas sepeda motor miliknya. dan ketika terdakwa baru menonton atau baru sampai di tempat acara kesenian kuda kepang tersebut pada saat itu terdakwa melihat kearah sdr ROBY dan ketika itu Tersangka lihat sdr ROBY ini melambaikan tangannya dengan maksud memanggil terdakwa . melihat hal tersebut terdakwa pun menuju ketempat sdr ROBY dan setelah berada disana ketika itu sdr ROBY berkata “ ADO HP DI BOX MOTOR TUH, PADEK KALO DI JUAL TUH “ (sambil melihat kearah sepeda motor yang dimaksud) dan Tersangka jawab “ MANO HP TUH ? “ dan sdr ROBY JAWAB “ ITU NAH DI BOX MOTOR “. Yang mana pada saat itu posisi terdakwa berada di dekat sepeda motor yang dimaksud oleh sdr ROBY sedangkan sdr ROBY berada di atas motornya, ketika itu sdr ROBY berkata “ AMBIKLAH “, kemudian terdakwa pun langsung mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa , sedangkan sdr ROBY memantau dari atas motornya. Dan ketika barang tersebut telah atau baru berada dalam penguasaan terdakwa pada saat itu dari arah belakang terdakwa ada seorang perempuan yang menarik baju terdakwa sambil berkata “ KAU NAK MALING IYO “. Pada sat itu sdr ROBY sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Karena ketika itu terdakwa merasa terpargok atau perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh orang lain sehingga ketika itu handphone yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jatuhkan didekat sepeda motor tersebut dan terdakwa pun langsung berusaha melarikan diri dengan merontak sehingga pegangan orang tersebut terlepas dan setelah itu terdakwa pun langsung berlari ke sepeda motor milik terdakwa untuk melarikan diri namun karena ketika sepeda motor milik terdakwa ini susah untuk di hidupkan sehingga terdakwa pun ditangkap oleh warga dan kemudian diamankan di salah satau rumah warga. Kemudian setelah berapa lama terdakwa di rumah warga tersebut, datang anggota kepolisian Resor Rejang Lebong dan kemudian terdakwa pun di bawa ke Polres Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik menyatakan dalam perkara ini tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyatakan telah cukup maka oleh hakim tersebut menyatakan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka hakim melanjutkan persidangan ini dengan membacakan Putusan setelah mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan, dan kepada terdakwa supaya mendengarkan baik baik putusan tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah mendengar laporan dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bersalah tidaknya terdakwa atas dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, oleh karenanya akan dipertimbangkan segala hal apa yang telah didakwakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur dakwaan melanggar pasal 364 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. **Pencurian Ringan;**
1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Kuasa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu **BOBI IRAWAN Alias BOBI Bin BADAR ROZIE.**, serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Pencurian Ringan :

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan adalah apabila barang yang diambil bernilai tidak lebih dari Rp25.00-(dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012 yang mengisyaratkan harga atau nilai barang yang dimaksud adalah dibawah Rp2.500.000.00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo adalah 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih yang oleh saksi korban SRIYANI diakuinya dibeli seharga Rp850.000.00-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga nilai barang tersebut adalah dibawah Rp2.500.000.00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 2 tahun 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan di Gang Raflesia Kel. Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian ,Mo: Pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Advan Vandroid S5E NXT warna putih dengan Nomor IMEL 1 : 356187081409653 dan Nomor IMEL 2 : 356187082509659 yang diletakkan saksi korban di Box sepeda motor milik korban yang diparkirkan di pinggir jalan pada saat korban dan saksi Rini

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang turun membeli Batagor di seberang TKP, pada saat pelaku sedang mengambil Handphone korban tersebut korban melihat perbuatan pelaku dan berteriak “MALING” sehingga salah satu pelaku dapat diamankan warga ;

Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta pelapor merasa tidak senang dan melaoprkkan kejadian ini ke Polres Rejang Lebong .

Menimbang bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi juga sudah minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dihukum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipergunakan untuk membenarkan maupun memaafkan perbuatan Pidananya, dan terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya dan tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUH.Pidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya pula terdakwa haruslah dihukum dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu di pertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 8/Pid.C/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

HAL HAL YANG MERINGANKAN ;

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal hal tersebut diatas dan juga tujuan Pemidanaan tersebut tidak semata mata ditujukan kepada pembalasan tetapi juga bagaimana supaya Terdakwa kembali menjadi warga yang baik dan taat kepada Hukum, maka adil apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memeperhatikana pasal 364 dari KUHPidana serta ketentuan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : BOBI IRAWAN Alias BOBI Bin BADAR ROZIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim, karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk ADVAN VANDROID S5E NXT warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356187081409653 dan Nomor IMEI 2 : 356187082509659 serta terdapat aksesoris tambahan pada casing belakang berbentuk cincin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk ADVAN VANDROID S5E NXT warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356187081409653 dan Nomor IMEI 2 : 356187082509659. Warna Merah Biru.

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Yani Als Yani Binti Paimin

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000.00-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Curup pada hari : JUMAT tanggal 09 November 2018, oleh saya : **RELSON MULYADI NABABAN, SH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim Tunggal tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : WARYONIO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dengan hadirnya : **IPDA HENGKY NOPRIANTO, SH** Penyidik pada Kepolisian Resor Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa :

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL.

WARYONIO, SH

RELSON MULYADI NABABAN, SH.